



## PUTUSAN

NOMOR XX/Pdt.P/2018/PA.Btm

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perubahan Identitas:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Puja Rahayu, 15 Mei 1973, Umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK 2171031505730019, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Tiban Lama No. 08, RT 002 RW 015, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 01 Februari 2019 telah mengajukan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XX/Pdt.P/2019/PA.Btm, tanggal 02 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 1996 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama : **Istri Pemohon** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, Kota Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat,

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 499/42/III/1996, tertanggal 13 Maret 1996;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat Tiban Lama No. 08, RT 002 RW 015, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. **Anak I Pemohon**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 15 Oktober 1996, Umur 22 Tahun;
  - b. **Anak II Pemohon**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 21 Agustus 2005, Umur 13 Tahun;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, Kota Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 499/42/III/1996, tertanggal 13 Maret 1996, namun terdapat kekeliruan penulisan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon serta Nama Orang Tua Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah Penulisan Tempat dan Tanggal Lahir **Paleh, 15 Mai 1977** dan Nama Orang Tua Pemohon padahal Tempat Tanggal Lahir Pemohon sebenarnya adalah **Puja Rahayu, 15 Mei 1973** dan Nama Orang Tua Pemohon (**Alm**) sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon.
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam pengurusan pembuatan Pasport, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Batam guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pemberkasan pembuatan Pasport;
6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut Pemohon mengalami permasalahan dalam pengurusan Pasport, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batam guna dijadikan alas hukum untuk pemberkasan Pasport Pemohon;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Permohonan Pemohon ini berdasarkan Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dengan pasal 1 ayat (5) Ketentuan Umum dan pasal 34 poin 2 dalam Tata Cara Penulisan yang berbunyi:

7.1. Pasal 1 poin 5

Pengadilan adalah pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

7.2. Pasal 34 ayat (2)

Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan passport, sehingga pihak Imigrasi meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap perubahan identitas Pemohon dari Pengadilan;

9. Bahwa, demi kepastian hukum, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama Pemohon dari Pengadilan Agama Batam untuk kepastian nama Pemohon;

10. Bahwa, Pemohon siap membuktikan dalil Permohonan Poemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tempat Tanggal Lahir Pemohon adalah **Puja Rahayu, 15 Mei 1973** dan Nama Orang Tua Pemohon **Toyibi (Alm)** yang tercatat adalah Tempat Tanggal Lahir **Paleh, 15 Mai 1977** dan Nama Orang Tua Pemohon **Jamaludin**;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan nama dan tempat tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, Kota Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan tanggal 18 Februari 2019 Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 11 Maret 2019 dan tanggal 25 Maret 2019 Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan tersebut tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dipanggil lagi secara resmi dan patut tetap tidak hadir, dan untuk memanggil ulang Pemohon selanjutnya sudah tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Batam berdasarkan surat Nomor: W4-A13/478/HK.05/IV/2019, tanggal 05 April 2019, namun sampai jangka waktu yang telah ditetapkan Pemohon tetap tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud sebagaimana Surat Keterangan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA. Btm tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karena itu berdasarkan petunjuk Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 72, maka perkara Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Btm tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud telah dibatalkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret perkara a quo dari daftar perkara, dengan mencantumkan kata "Mencoret" dalam kolom keterangan Register Induk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor XX/Pdt.P/2019/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristimah, H.M.Nun dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ristimah, H.M.Nun**

**Drs. Syafi'i, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Ahd. Syarwani**

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Dewi Oktavia, S.H., M.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp175.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Materai	:	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp271.000,00</b>

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)